P U T U S A N
Nomor 1075 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DI MAKALE, diwakili Bupati Ir. Nicodemus Biringkanae, berkedudukan di Jalan Pongtiku Makale (Jalan Poros Makale Rantepao), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis Kundang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tana Toraja, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 120, Makale-Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. L.R.P. SOMALINGGI, S.H., M.Sc., bertempat tinggal di Jalan Sida, disamping SD Negeri 101 Makale 4, biasa disebut Simbulan Pama Kampung Baru, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah terperkara adalah harta peninggalan Ne' Limbong ibu kandung penggugat yang jatuh kepada ahli waris yang sah;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari

almarhum Ne' Limbong;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun diatas tanah terperkara milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij voordaad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tersebut tidak sempurna oleh karena subjeknya tidak lengkap, dimana masih ada pihak-pihak yang bersifat "*conditio sine qua non*" harus digugat akan tetapi tidak digugat dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makale dengan putusan Nomor

139/Pdt.G/2016/PN.Mak tanggal 8 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah terperkara adalah harta peninggalan Ne' Limbong ibu kandung Penggugat yang jatuh kepada ahliwaris yang sah;
- Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ne' Limbong;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun diatas tanah terperkara milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 325/PDT/2017/PT.MKS tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 139/Pdt.G/2016/PN.Mak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 325/PDT/2017/PT.MKS. tanggal 16 Oktober 2017;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :
  1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon kasasi tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang menurut peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 November 2017, kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Ne' Limbong dan yang berhak sekarang adalah Penggugat selaku ahli warisnya, dan penguasaan Tergugat dengan membangun bangunan di atas objek

sengketa yang merupakan milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tepat *Judex Facti*, Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DI MAKALE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DI MAKALE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul

Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd.	
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

FOTO COPY / SALINAN PUTUSAN
NOMOR : 1075 K/Pdt/2018
SESUAI ASLINYA DIBERIKAN KEPADA PEMOHON KASASI
PADA HARI INI SELASA TGL 7 AGUSTUS 2018
PENGADILAN NEGERI MAKALE
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
AS, S.Sos.MH
199003 1 001